#### BAB V

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan penelitian ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu:

- 1. Pembatalan sepihak yang dilakukan masyarakat dalam pemesanan online dengan sistem *Cash On Delivery* karena menunggu terlalu lama dan ada alasan tersendiri yang membuat customer membatalakn pesanan dan menimbulkan tindakan yang merugikan pihak driver karena merasa dikecewakan atas pembatalan yang dilakukan, karena pembatalannya sepihak.
- 2. Pembatalan sepihak dalam pemesanan online sistem dengan COD tidak sesuai dengan hukum Islam maka tidak boleh dilakukan karena merugikan salah satu pihak yang berakad. Keberhasilan suatu jual beli harus dengan memenuhi perjanjian, sedangkan fakta yang terjadi dilapangan pembeli tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi akad yang terjadi pada awal yang telah disepakati oleh bersama. Sehingga adanya unsur ketidakrelaan antara salah satu pihak dan menimbulkan kerugiaan yang dialami pihak Suru-Suru All Delivery tanpa adanya pertanggungjawaban dari customer.

# B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sebagai berikut:

- 1. Bagi Suru-Suru All Delivery, diharapkan dapat membuat kebijakan terkait fitur transaksi *cash on delivery* yang lebih baik lagi. Mengingat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* sangat merugikan perusahaan maupun kurir. Selain itu diharapkan Suru-Suru All Delivery dapat memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pembeli yang membatalkan transaksi secara sepihak.
- 2. Bagi pemesan, hendaknya membaca dan memahami berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi *cash on delivery*, jika terdapat ketidaksesuaian pesanan konfirmasikan terlebih dahulu kepada penjual agar tidak ada pihak yang dirugikan.



### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, dkk,. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana. 2015

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012

Abdul Kadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2014

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013

Afifudin & Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2004

Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah* Edisi I Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007 Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010

A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna'.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Bulan Bintang. 1972

Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008

Hulwati, M. Hum. *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* edisi I (Padang: Ciputat Press Group. 2006

Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif. Banung: Alfabeta. 2015

Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : PT Sinergi PustakaIndonesia. 2012

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Bandung: Fokus Media. 2008

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Cet-26, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012 Muhammad Nasrudin Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*. Beriut: Al-MaktabaAl-Islami. 1998.

Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah, Sejarah, Hukum dan Perkembangan*. Banda Aceh: Pena. 2010

Sarifuddin Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998

Sukandarrumudi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I.* Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 1986.

Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah. Jakarta : Rajawali Pres. 2010

Syafi'i Antoni. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Cet-24. Jakarta: Gema Insani. 2015

Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar Press. 2009

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset. 1983 Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adlilatuhu, Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani. 2011)

Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Erlangga. 2009

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Prenamedia Group. 2016